PENGARUH TINGKAT KESADARAN, PENGHASILAN USAHA DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM

SKRIPSI



Oleh: Hendrik Yosefa Bail 140810247

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2018

PENGARUH TINGKAT KESADARAN, PENGHASILAN USAHA DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana



Oleh:

Hendrik Yosefa Bail 140810247

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun diperguruan tinggi lain.
- 2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam skripsi ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 31 Juli 2018 Yang membuat pernyataan,

Hendrik Yosefa Bail 140810247

PENGARUH TINGKAT KESADARAN, PENGHASILAN USAHA DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Oleh:

Hendrik Yosefa Bail

140810247

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal Seperti tertera dibawah ini Batam, 31 Juli 2018

Puspita Rama Nopiana, S.E., M.M., Akt, CA
Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Akuntasi di Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepanya. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku rektor Universitas Putera Batam.
- 2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi.
- 3. Ibu Puspita Rama Nopiana, S.E., M.M., Akt, CA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Segenap dosen pengajar di Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
- 5. Bapak/Ibu, Saudara/Saudari yang berkenan menjadi responden sehingga penelitian untuk penyusunan skripsi bisa berjalan lancar dengan baik.

6. Seluruh anggota keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis.

7. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan dukungan serta

informasi-informasi yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan

penelitian ini.

Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkah

dan karunianya, Ammiin.

Batam, 31 Juli 2018

Hendrik Yosefa Bail

vi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang berjumlah 1.461 orang. Sampel yang didapatkan berdasarkan rumus slovin berjumlah 100 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penghasilan usaha Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam. Koefisien determinasi sebesar 35,7% dan sisanya 64,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Kata kunci: Kesadaran, Penghasilan, Sanksi Dan Kepatuhan

ABSTRACT

This study entitled the influence of awareness level, business income and tax sanctions on personal taxpayer compliance in Batam City. This study aims to look at the influence of awareness level, business income and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Batam City. The method in this study uses quantitative methods. The population in this study was an individual taxpayer who carried out business activities totaling 1,461 people. Samples obtained based on Slovin formula amounted to 100 people. The results of this study indicate that the level of awareness of taxpayers partially does not affect taxpayer compliance, taxpayers' business income partially positive and significant effect on individual taxpayer compliance and taxation sanctions partially also have a positive and significant impact on taxpayers compliance personal. The F test results indicate that the level of awareness, business income and taxation sanctions simultaneously or jointly have a positive and significant effect on personal taxpayer compliance in Batam City. The coefficient of determination is 35.7% and the remaining 64.3% is influenced by other factors.

Keywords: Awareness, Income, Sanctions and Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Identifikasi Masalah	
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
DAD WEDNIANAN DUCE AND	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teori	
2.1.1 Pagak	
2.1.1.1 Pengertian Pajak.	
2.1.1.2 Fungsi Pajak	
2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	
2.1.1.5 Wajib Pajak	
2.1.1.6 Subjek Pajak	
2.1.1.7 Objek Pajak	
2.1.1.8 Tarif Pajak	
2.1.2 Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM	
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	
2.1.4 Kesadaran Perpajakan	28

2.1.5 Penghasilan Usaha
2.1.6 Sanksi Perpajakan
2.2 Penelitian Terdahulu
2.3 Kerangka konseptual
2.4 Hipotesis
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Desain penelitian
3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
3.2.2 Sampel
3.3 Jenis dan sumber data
3.4 Teknik pengumpulan data
3.5 Variabel Penelitian dan defenisi oprasional variabel
3.5.1 Variabel independen
3.5.2 Variabel dependen
3.6 Skala pengukuran
3.7 Metode analisis data
3.7.1 Analisis deskriptif
3.7.2 Uji kualitas data
3.7.2.1Uji validitas data
3.7.2.2Uji reliabilitas data
3.7.3 Uji asumsi klasik
3.7.3.1Uji normalitas
3.7.3.2Uji heteroskedastistas
3.7.3.3Uji multikolinearitas
3.7.4 Uji hipotesis
3.7.4.1 Analisis regresi linear berganda
3.7.4.2Uji t
3.7.4.3Uji f
3.7.4.4Uji koefisien determinasi (R2)
3.8 Lokasi dan jadwal penelitian
3.8.1 Lokasi penelitian
3.8.2 Jadwal penelitian 57
5.6.2 Jauwai penenuan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4 1 Profil responden 59

4.1.1 Profil responden berdasarkan jenis kelamin	59
4.1.2 Profil Responden Berdasarkan Umur	60
4.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan	61
4.2 Hasil penelitian	61
4.2.1 Hasil analisis statistik deskriptif	62
4.2.2 Hasil uji kualitas data	63
4.2.2.1Hasil uji validitas data	63
4.2.2.2Hasil realibilitas data	64
4.2.3 Hasil uji asumsi klasik	65
4.2.3.1Hasil uji normalitas	65
4.2.3.2Hasil uji multikolinearitas	67
4.2.3.3Hasil uji heteroskedastistas	68
4.2.4 Hasil uji hipotesis	69
4.2.4.1Hasil uji regresi linear berganda	69
4.2.4.2Hasil uji t (parsial)	72
4.2.4.3Hasil uji f (simultan)	73
4.2.4.4Hasil uji R2	74
4.3 Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data jumlah wajib pajak	4
Tabel 1.2	Persentase penerimaan pajak	4
	Tarif PPH untuk wajib pajak dalam negeri	
Tabel 2.2	Kriteria usaha mikro kecil dan menengah	24
Tabel 2.3	Penelitian terdahulu	38
Tabel 3.1	Variabel penelitian	48
Tabel 3.2	Skor penilaian untuk pengukuran jawaban responden	49
Tabel 3.3	Indeks koefisien reliabilitas	52
Tabel 3.4	Jadwal Penelitian	58
Tabel 4.1	Data responden berdasarkan jenis kelamin	59
Tabel 4.2	Data reesponden berdasarkan umur	60
	Data responden berdasarkan pendidikan	
Tabel 4.4	Hasil uji statistik deskriptif	62
Tabel 4.5	Hasil uji validitas data	63
Tabel 4.6	Hasil uji realibilitas data	64
Tabel 4.7	Kolmogorov-smirnov	67
Tabel 4.8	Hasil uji multikolinearitas	68
Tabel 4.9	Hasil uji regresi Berganda	70
Tabel 4.10) Hasil uji t	72
Tabel 4.11	l Hasil uji F	73
Tabel 4.12	² Hasil uji R ²	74

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pemikiran	41
Gambar 3.1	Kerangka pemecahan masalah	43
Gambar 4.1	Histogram uji normalitas	65
Gambar 4.2	P-P plot uji normalitas	66
Gambar 4.3	Scatterplot Uji Heteroskedastistas	69

DAFTAR RUMUS

		Halaman
Rumus 3.1	Slovin	44
Rumus 3.2	Regresi linear berganda	54
Rumus 3.3	Uji t	56
Rumus 3.4	Uji F	57

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar di Indonesia yang dijadikan sumber pembangunan dan pengeluaran Negara. pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap penerimaan dan pengeluaran Negara. Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013).

Kewajiban warga negara salah satunya membayar pajak, yang merupakan sumber penerimaan Negara. Pernyataan ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang demi kepentingan Negara dan ditunjukan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Rahmawati, 2017).

Pembukuan didalam perpajakan yang dituntut sesuai aturan dan lengkap merupakan salah satu dasar dari pelaksanaan sistem *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *Self Assesment System* Wajib Pajak

lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. *Self assesment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*volutary compliance*) (Tiraada, 2013).

Jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Tingkat penghasilan ini juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya, sebab Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan rendah cenderung akan memenuhi kebutuhannya (pokok) dari pada membayar pajak. Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan oleh masyarakat yang berpenghasilan lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki potong yang diterima sehingga cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan (Rajiman, 2014).

Penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan agar wajib pajak megetahui akan kewajibannya untuk membayar pajak, sekaligus juga untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat

mematuhi kewajiban perpajakannya. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Sari, 2015).

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk pemberiaan sanksi administrasi/denda maupun dalam bentuk sanksi pidana. Pemberian sanksi perpajakan ini diberikan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak ini dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Ariesta dan Lyna, 2017).

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, ini menunjukkan antusias masyarakat di Kota Batam untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak dari tahun 2015 -2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Sebagai Orai Pribadi Usahawan	
2015	645	
2016	1.264	
2017	1.461	

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, 2018

Dapat dilihat bahwa Wajib Pajak orang pribadi usahawan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 ada sebanyak 645 orang, kemudian tahun 2016 menjadi 1.264 orang dan pada tahun 2017 menjadi 1.461 orang. Hal ini terlihat jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Jika dilihat dari persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persentasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Selisih (%)
2015	818.885.343.016	667.607.307.112	151.278.035.904 (18.47%)
2016	1.018.922.446.000	891.322.690.823	127.599.755.177 (12.52%)
2017	932.281.542.001	778.972.311.487	153.309.230.514 (16.44%)

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, 2018

Penjelasan di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 selisih penerimaan pajak sebesar 151,278,035,904 (18,47%), kemudian pada tahun 2016 menurun sebesar 127,599,755,177 (12,52%) dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 153,309,230,514 (16,44%). Hal ini menunjukan bahwa dari tahun 2015 sampai 2017 selisih penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Selatan tidak ada yang mencapai

target. Ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tidak tercapainya target berarti masalah kepatuhan Wajib Pajak juga bermasalah, sehingga hal ini juga disebabkan dari faktor tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan.

Penjelasan masalah membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam penelitian tentang "Pengaruh Tingkat Kesadaran, Penghasilan Usaha Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

- Akibat rendahnya kesadaran Wajib Pajak menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.
- Akibat rendahnya penghasilan yang diterima Wajib Pajak menyebabkan Wajib
 Pajak kesulitan dalam membayar pajak.
- 3. Akibat tidak terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak menyebabkan adanya pemberian sanksi perpajakan yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada:

- 1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 2. Penghasilan usaha Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- 3. Sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.
- 4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajak.
- 5. Orang pribadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang mempunyai usaha.
- 6. Objek penelitian difokuskan pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
- 7. Orang pribadi yang menjadi sumber penelitian ini adalah UMKM (usaha mikro kecil menegah) yang berada di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
- 2. Bagaimanakah pengaruh penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
- 3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
- 4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- Pengaruh penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- 4. Pengaruh kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersamasama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagi:

1. Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pemahaman tentang mengenai tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga penulis dapat menerapkan teori yang dipelajari dan diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Dunia pendidikan

Penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan dan kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya dalam menilai mengenai tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada sebuah kota/daerah yang akan diteliti oleh penelitian lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga menjadi evaluasi bagi KPP Pratama dalam memberikan pengetahuan untuk menimbulkan kesadaran dan menjelaskan sanksi pajak, agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya.

2. Pemerintah

Hal ini tentunya dapat membantu program pemerintah dalam membantu pembangunan negara dan juga memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum mengenai

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui pajak, manfaat pajak dan jika sudah memiliki penghasilan yang Wajib Pajak, maka diharapkan untuk melaporkan kewajibannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan", disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Ilyas dan Burton (2010:6) mengemukakan bahwa pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal induvidual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, egara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat menigkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Diana (2013:37) pajak memiliki fungsi utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan

Yaitu sebagai alat (sumber untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System*. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.3 Asas Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu:

1. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Pada dasarnya penerapan asas-asas pemungutan pajak adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak Negara ataupun Wajib Pajak dalam mengelola dan mengurus pajak. Asas pemungutan pajak dibuat dengan tujuan untuk

menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara dan menciptakan kesejahteraan dengan tercapainya tujuan Negara.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sudirman (2015:9) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. adapun sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah). Ciricirinya:

- a. Fiskus atau aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutangnya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a. Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.

- b. Wajib Pajak bersifat aktif.
- c. Fiskus atau aparat tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak dan Fiskus bersifat pasif.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut Self Assesment System. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut With Holding System, hal ini dikarenakan Wajib Pajak menganggap pengurusan pajak hanya membuang waktu, dan juga kurangnya pemahaman Wajib Pajak untuk melakukan Self Assesment sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

2.1.1.5 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
- 2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengannama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam satu hukum pajak formal.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai kriteria

Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak Non efektif, adapun kriteria Wajib Pajak efektif adalah:

- 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
- 2. Melakukan pembayaran pajak;
- 3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
- 4. Diketahui alamat Wajib Pajak.

Sedangkan definisi Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Secara umum pengertian subjek pajak menurut Suandy (2011: 43) adalah "siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap". Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek pajak dikategorikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi

yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi

yaitu warisan dari sesorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu di kenakan pajak.

3. Subjek pajak badan

yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaraatau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara, dan
- e. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.1.7 Objek Pajak

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang ditemia atau yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehaan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- 1. Keuntungan karena selisih kurs atau mata uang asing.
- m. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Subjek pajak tidak selalu membayar pajak ketika objek pajak tidak menunjukkan adanya pajak terhutang. Subjek pajak wajib membayar ketika ia memiliki objek pajak.

2.1.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) dalam bukunya perpajakan, ada empat macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berapa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Tarif PPH Untuk Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Turi Tri Cheun Wajio Tajan Triouar 2 anim Megeri		
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
0 – Rp 50.000.000,00	5 %	
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15 %	
Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25 %	
Diatas Rp 500.000,000	30 %	

Menurut kenaikan persentasi tarifnya, tarif progresif dibagi:

a. Tarif Progresif Progresif: kenaikan persentase semakin besar

b. Tarif Progresi Tetap : Kenaikan persentase tetap

c. Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat didefenisikan sebagai berikut:

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenenuhi kriteria usaha kecil sebagaimna yang dimaksud dalam Undang-Undang.
- 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana juga yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha kecil

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- s/d Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp300.000.000,- s/d Rp2.500.000.000,-.

3. Usaha menengah

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- s/d Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp2.500.000.000,- s/d Rp50.000.000.000,-.

Tabel 2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Kriteria Control Contr		
		Asset	Omzet	
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt	
2	Usaha Kecil	> 50 Jt s/d 500 Jt	>300 Jt s/d 2,5 M	
3	Usaha Menengah	>500 Jt s/d 10 M	>2,5 M s/d 50 M	

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pemerintah memberikan kebijakan yaitu untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1%, besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar tersebut berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap (BUT). Terlihat bahwa target peraturan ini adalah sektor UMKM. Hal ini dikarenakan dari batasan peredaran usaha Rp4.800.000.000,00 dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam lingkup UMKM.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Ada dua macam kepatuhan pada Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.
- Kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak secara subtantif (hakekat) memenuhi semua kententuan material perpajakan sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

- 1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- 2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut turut.
- 3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
- 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasai laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan yang ditimbulkan dari individual Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2009: 138) yaitu:

- 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
- 4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak diharuskan untuk memahami perpaturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dianggap sebagai kerelaan untuk memenuhi kewajibannya secara iklhas guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran Asri (2009) dalam Muliari dan Putu (2010:4-5) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan.
- 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka rasa kesadaran dalam mematuhi membayar pajak pun akan tinggi.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2008: 36) yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

- 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.1.5 Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Item dari penghasilan wajib pajak adalah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Penghasilan menurut Lumbatoruan dalam Swidar (2016: 18) adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwin diperoleh seseorang dari:

- a. Usaha dan tenaga
- b. Barang tak bergerak
- c. Harta bergerak
- d. Hak atas pembayaran berkala, dan;
- e. Tambahn harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Gilarso dalam Haswidar (2016:19) jenis pendapatan yang diperoleh seorang dikategorikan menjadi:

 a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok.

- b. Pendapatan tambahan adalaha pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok dan tambahan.

Menurut Pardi (2009) dalam Rauf (2013), Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak pernghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi penghasilan wajib pajak menurut Bramastuti (2009: 48) yaitu:

- 1. Penghasilan yang diterima perbulan.
- 2. Pekerjaan.
- 3. Anggaran biaya sekolah.
- 4. Beban keluarga yang ditanggung.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 39). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegaskan memiliki kriteria, diantaranya:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana utuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi

a. Sanksi adminstrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu , atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggar yang juga dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2. Sanksi pidana

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karna adanya tindak pidana yang dilakukan karna kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara Negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya dirumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani digedung atau dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak diharuskan untuk memahami perpaturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dianggap sebagai kerelaan untuk memenuhi kewajibannya secara iklhas guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Tambun dan Eko, 2016).

Hasil penelitian Ariesta dan Lyna (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula dengan Purba (2016) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam, menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formil wajib pajak orang pribadi.

2.1.8 Pengaruh Penghasilan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Besar kecilnya penghasilan wajib pajak tentu akan memepengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, hal ini dikarenakan wajib pajak yang mempunyai penghasilan rendah cenderung akan memenuhi kebutuhannya dari pada membayar pajak.

Hasil penelitian Gunawan (2013) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Ardiansyah (2017) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.9 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman sebagai akibat tidak mematuhi peraturan yang belaku. Landasan hukum mengenai peraturan mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak jika tidak mentaati

peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan juga di berikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanski pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2017) di KPP Pratama Batam menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.10 Pengaruh Kesadaran, Penghasilan Usaha dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran dan penghasilan usaha wajib pajak akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Begitu pula dengan sanksi perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak, pemberian sanksi pajak tentunya akan membantu untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Sari (2015) menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Penelitian Gede, dkk (2016) menunjukkan bahwa secara bersama-sama *self assessment*, tingkat

pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan simple random sampling, terdapat 100 orang wajib pajak pribadi sebagai sampel. Variabel yang bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuahnwajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung. Pengambilan sampel menggunakan dilakukan dengan metode simple random sampling. Data analisa menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi

perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan varianel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Eko (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan prefensi resiko sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, diambil dari pustaka atau dengan statistik deskriptif dan pengumpulan data dari objek yang diriset. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil

penelitian mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajiman (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemungutan pajak dan sebagainya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan.

Penjelasan dari penelitian terdahulu juga dapat dilihat dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu


No	Nama	Idl	Variabal	Hasil Penelitian	
	Peneliti	Judul	Variabel		
1	Mahdi dan	Pengaruh kesadaran	Variabel yang	Secara parsial	
	Windi	wajib pajak dan	bebas yang	menunjukkan bahwa	
	(2017). e-	sanksi pajak	digunakan adalah	kesadaran wajib pajak	
	ISSN:2579	terhadap kepatuhan	kesadaran wajib	berpengaruh terhadap	
	-5635 p-	wajib pajak orang	pajak dan sanksi	kepatuhan wajib pajak	

	ICCN 2460	'1 1' 1 TZ /	' 1 37 ' 1 1	'1 1' 1 '
	ISSN:2460	pribadi pada Kantor	pajak. Variabel	orang pribadi, sanksi
	-5891	Pelayanan Pajak	terikatnya adalah	pajak menunjukkan
		Pratama Banda	kepatuhan wajib	tidak berpengaruh
		Aceh	pajak pribadi	terhadap kepatuhan wajib
				pajak orang pribadi.
				Secara simultan
				menunjukkan bahwa
				kesadaran wajib pajak
				dan sanksi pajak secara
				bersama-sama
				berpengaruh terhadap
				kepatuahn wajib pajak
				orang pribadi pada
				Kantor Pelayanan Pajak
				Pratama Banda Aceh.
2	Winerunga	Sosialisasi	Variabel bebas	Sosialisasi perpajakan,
	n (2013)	perpajakan,	yang digunakan	pelayanan fiskus dan
	ISSN	pelayanan fiskus,	adalah sosialisasi	sanksi perpajakan tidak
	2303-1174	dan sanksi	perpajakan,	memiliki pengaruh
		perpajakan terhadap	pelayanan fiskus	terhadap kepatuhan wajib
		kepatuhan WPOP	dan sanksi	pajak orang pribadi
		di KPP Manado dan	perpajakan dengan	
		KPP Belitung	varianel terikat	
			kepatuhan wajib	
			pajak orang pribadi	
3	Tambun	Pengaruh kesadaran	Variabel bebas	Hasil penelitian
	dan Eko	wajib pajak dan	yang digunakan	mengemukakan bahwa
	(2016)	penerapan E-system	kesadaran wajib	kesadaran wajib pajak
	ISSN	terhadap tingkat	pajak dan	berpengaruh positif dan
	2355-9993	kepatuhan wajib	penerapan E-	tidak signifikan terhadap
		pajak dengan	system. Variable	kepatuhan wajib pajak,
		prefensi resiko	terikatnya adalah	E-system berpengaruh
		sebagai variabel	kepatuhan wajib	signifikan dan positif
		moderating	pajak. dan Variabel	terhadap kepatuhan wajib
			moderatornya	pajak, preferensi resiko
			adalah preferensi	sebagai variabel
			resiko.	moderating tidak

				berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Tiraada (2013) ISSN 2303-1174	Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pakjak.
5	Rajiman (2014) e- ISSN 2339-1804	faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya.	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan gambaran pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Berdasarkan penjelasan diatas maka:

H1: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.

- H2: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- H3: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- H4: Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta yang kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian yang berupa langkah-langkah kegiatan penelitian untuk mempermudah analisis data dalam penyusunan skripsi (Sugiyono, 2012:56) yang melalui kerangka pemecahan masalah berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sanusi (2014:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1.461 wajib pajak.

3.2.2 Sampel

Menurut Arikunto (2013:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Random sampling*. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Sampel dalam penelitian ini adalah diukur dengan menggunakan rumus *Slovin*, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Adapun rumus Slovin tersebut adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1 (10%).

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Batam Selatan hingga akhir tahun 2017, tercatat sebanyak 1.461 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{1,461}{1 + 1,461 (0,1)^2}$$

n = 99.9

n = 100

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 1,461 Wajib Pajak adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui data perantara. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2014:104)

Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak orang

pribadi yang melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan sebagai responden dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media angket atau kuesioner guna mendapatkan data primer. Angket juga dikenal sebagai kuesioner, alat ini secara besar terdiri dari tiga bagian yaitu, judul angket, pengantar yang berisi tujuan atau pengisian angket dan item-item pertanyaan yang berisi opini atau pendapat dan fakta (Komalasari, 2011:81).

Pembagian kuesioner dilakukan secara langsung, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber. Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator yang diuraikan dalam bentuk pernyataan dan diajukan kepada responden kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya (X) adalah tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang merupakan kepatuhan yang ditimbulkan dari individual Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak.

Dengan demikian apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.5.2 Variabel Independen (X)

1. Tingkat Kesadaran

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka rasa kesadaran dalam mematuhi membayar pajak pun akan tinggi.

2. Penghasilan Usaha

Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dibuat agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel 3.1 berikut ini menyajikan nomor dari setiap jenis pernyataan yang terdapat dalam variabel penelitian.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

variadei Penenuan				
Variabel Penelitian		Indikator	Skala	
Kepatuhan wajib		Wajib pajak paham atau atau berusaha	Likert	
pajak orang pribadi		untuk memahami semua ketentuan		
(Y)		peraturan perundang-undangan perpajakan,		
Sumber:	2.	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan		
Rahayu (2009:138)		jelas,		
	3.	Menghitung jumlah pajak yang terhutang		
		dengan benar,		
	4.	Membayar pajak terutang tepat pada		
		waktunya.		
Tingkat Kesadaran	1.	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk	Likert	
(X1)		partisipasi dalam menunjang pembangunan		
Sumber:		negara,		
Irianto (2008:36)	2.	Kesadaran bahwa penundaan pembayaran		
		pajak dan pengurangan beban pajak sangat		
		merugikan negara,		
	3.	Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan		
		Undang-undang dan dapat dipaksakan.		
Penghasilan Usaha	1.	Penghasilan yang diterima perbulan,	Likert	
(X2)	2.	Pekerjaan,		
Sumber:	3.	Anggaran biaya sekolah,		
Bramastuti (2009:48)	4.	Beban keluarga yang ditanggung.		
Sanksi Perpajakan	1.	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi	Likert	
(X3)		pelanggar aturan pajak cukup berat.		
Sumber:		Pengenaan sanksi merupakan salah satu		
Zain (2008:83)		sarana untuk mendidik Wajib Pajak.		
	3.	Pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada		
		pelanggarnya tanpa toleransi.		

Sumber: Data diolah oleh Penulis

3.6 Skala Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi berdasarkan pengamatan langsung dari konsep yang telah diberikan. Pengukuran adalah penunjukkan angka-angka pada variabel berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Skala dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2014: 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam penelitian ini cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian responden dimintai untuk memberikan jawaban. Nilai terendah menggambarkan suatu jawaban negatif, sedangkan nilai tertinggi menggambarkan jawaban yang positif. Jawaban dari responden diberi skor 1 sampai 5.

Tabel 3.2 Skor Penilaian Untuk Pengukuran Jawaban Responden

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapa diceritakan kepada orang lain. (Bogdan dalam Moleong, 2012:247).

Data yang dikumpulkan peneliti kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer, pengolahan dan penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan program analisis statistik data yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Science*). SPPS merupakan suatu program untuk membantu melakukan pengolahan suatu data dan analisis data statistik.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, maksimum dan minimum.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan mengetahui mengenai butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefenisikan suatu variabel. Suatu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji signifikan dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degrre of freedom (df) = n-2

Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika (Wibowo 2012:37)

- Jika r hitung > r tabel (uji dua sisi dengan sig 0,05) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkolerasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
- 2. Jika r hitung < r tabel maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.
- Jika nilai capaian koefisien korelasi > 0,30 maka item-item pertanyaan dinyatakan valid.
- 4. Jika nilai capaian koefisien korelasi < 0,30 maka item-item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama.

Kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidaknya: nilai alpha lebih besar dari *product moment* atau r tabel. Dapat juga dilihat dengan menggunakan nilai batas penentu misalnya 0,60. Nilai yang kurang dari 0,60 dianggap memiliki

reabilitas yang kurang, sedangkan nilai 0,70 dapat diterima dan nilai 0,80 dianggap sangat baik (Wibowo, 2012:53).

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	< 0,20	Sangat Rendah
2	0,20 > 0,399	Rendah
3	0,40 > 0,599	Cukup
4	0,60 > 0,799	Tinggi
5	0,80 > 1	Sangat Tinggi

Sumber: (Wibowo, 2012:53)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Priyanto (2012:144) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memeliki nilai residual yang terdistribusikan secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal Histogram, *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* atau dengan uji Kolmogrov Smirnov.

3.7.3.2 Uji Heteroskedastistas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun pedoman yang kita gunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots, dengan ketentuan:

- 1. Titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka nol.
- 2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja.
- 3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4. Penyebaran tittik-titik data tidak berpola.

3.7.3.3 Uji Multikoliniearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikoliniearitas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikoliniearitas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikoliniearitas adalah dengan menggunakan atau melihat tool uji yang disebut variance inflation factor (VIF). Caranya adalah dengan melihat masing-masing niali variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu variabel bebas memiliki kolerasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan niai VIF tersebut. Jika nilai VIF kurang dari 10 itu menunjukkan model tidak terjadi gejala multikoliniearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Adapun regrenasi linear berganda di notasikan sebagai berikut (Kurniawan, 2009:52)

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Nilai Konstanta

b = Nilai koefisien regresi

 x_1 = Tingkat Kesadaran

 x_2 = Penghasilan Usaha

 x_3 = Sanski Perpajakan

e = error

3.7.4.2 Uji t

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang dipakai yaitu 0,05. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikan dari uji t ini ukurannya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012: 139). Kriteria pengujian uji t yaitu:

- a. Jika t hitung < t tabel atau (-t) hitung > (-t) tabel H₀ diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika t hitung > t tabel atau (-t) hitung < (-t) tabel H₀ ditolak dan H_a diterima.
- c. Nilai sig $< \alpha (0.05)$ H₀ ditolak dan H_a diterima.
- d. Nilai sig $> \alpha$ (0,05) H₀ diterima dan H₂ ditolak.

Adapun menurut Sugiyono (2014:298), rumus uji t sebagai berikut:

$$= \frac{r\sqrt{n-k-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$
 Rumus 3.3 Uji T

Keterangan:

r = Koefisien kolerasi parsial

k = Jumlah variabel independen

n = Banyaknya sampel

3.7.4.3 Uji F

Uji f (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan uji f yaitu 0,05. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikan dari uji f ini ukurannya kurang dari 0,05.

Kriteria pengujian uji F yaitu:

- a. F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.
- b. F hitung > F tabel, H₀ ditolak dan H_a diterima.
- c. Nilai sig $< \alpha (0.05)$ H₀ ditolak dan H₂ diterima.
- d. Nilai sig $> \alpha$ (0,05) H₀ diterima dan H_a ditolak.

Adapun menurut Sugiyono (2014:298), rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Rumus 3.4 Uji F

Keterangan:

R = Koefisien kolerasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3.7.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam metode regresi yag secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan (beberapa buku menyatakan sebagai pengaruh) dari variabel X (bebas) terhadap keberagaman variabel Y (terikat) (Wibowo, 2012:136).

3.8 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung dengan memberikan kuesioner kepada responden yaitu masyarakat di Kota Batam.

3.8.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang telah ditentukan supaya penelitian ini dapat selesai tepat waktu, penulis menggunakan waktu kurang lebih 14 minggu (kurang lebih 4 bulan). Untuk lebih jelasnya tentang jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

		Bulan				
Tahap	Prosedur	April	Mei	Juni	Juli	
		2018				
1	Bimbingan					
2	Membuat					
	Proposal Skripsi					
3	Penetuan Model					
3	Penelitian					
4	Studi					
4	Perpustakaan					
5	Penyusunan					
3	Skiripsi					
6	Penyebaran					
0	Kuesioner					
7	Analisis Hasil					
	Kuesioner					
8	Menyiapkan Draft					
8	Skripsi					